

ABSTRAK

Syaukani Rahmat: *Pelaksanaan Akad Tabarru' dan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Produk Asuransi Syariah di AXA Mandiri KCP Buahbatu.*

Mandiri Rencana Sejahtera Syariah merupakan suatu produk yang di keluarkan oleh salah satu perusahaan asuransi konvensional yaitu AXA Mandiri, yang mana produk ini merupakan suatu produk asuransi yang berbasis syariah dengan mempunyai sekaligus dua manfaat pertama manfaat poteksi yang menggunakan akad tabarru' dan manfaat kedua yaitu investasi yang menggunakan akad wakalah bil ujah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1)mekanisme pelaksanaan akad tabarru' dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) pada Axa Mandiri di KCP Buah Batu Bandung 2)mekanisme pelaksanaan akad wakalah bil ujah dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) pada Axa Mandiri di KCP Buah Batu Bandung 3)Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) terhadap pelaksanaan akad tabarru' dan akad wakalah bil Ujah dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) pada Axa Mandiri di KCP Buah Batu Bandung.

Kerangka pemikiran atau konsep pemecahan masalah dalam penelitian ini menggunakan dua buah fatwa DSN-MUI, pertama Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah serta DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (*socio legal research*). Menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan metode pengumpulan datanya melalui tahap wawancara, dokumentasi serta studi kepustakaan yaitu mengumpulkan, menyusun, menelaah, mengelola data serta menarik kesimpulan dari penelitian ini.

Kesimpulan yang di peroleh dari penelitian ini bahwa 1) Pelaksanaan akad tabarru' dimana para pemegang polis menghibahkan dananya kepada PT Axa Mandiri dan di kumpulkan dalam akun terpisah dengan dana lain.2)Pelaksanaan akad wakalah bil ujah, dimana para nasabah mewakilkan kepada PT Axa Mandiri untuk mengelola dana tersebut pada instrumen-instrumen syariah, membagi hasil tersebut ketika terjadi surplus underwriting dan melakukan Qardh(pinjaman) apabila terjadi defisit.3)Serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di dalam fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah serta DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang

Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.terhadap pelaksanaan Akad Tabarru'dan akad Wakalah Bil ujah dalam produk Mandiri Renacana Sejahtera di AXA Mandiri KCP Buahbatu sudah sesuai dengan Prinsip Syariah. Tetapi mengenai ketentuan akad tidak di tuliskan atau di jelaskan secara jelas mengenai hak dan kewajiban antara para peserta selaku peserta dalam arti kelompok. Dimana seharusnya di jelaskan seperti hak dan kewajiban parap peserta sebagai individu agar terdapat kejelasan dalam pemahaman para peserta terhadap hak dan kewajiban para peserta.

